





APTIKOM OPEN EDUCATION ARCHITECTURE FRAMEWORK

Prof. Richardus Eko Indrajit indrajit@post.harvard.edu

Chairman of APTIKOM Indonesia http://www.aptikom.or.id





The OPEN EDUCATION Phenomena in Indonesia: PAST – PRESENT - FUTURE

FIRST WAVE

- Triggered by open source movement
- Promoted by grass-root individuals
- Accelerated by community websites
- Shared digital assets through seminars/workshops (content)

1995-2005

2006-2010

SECOND WAVE

- Triggered by lack of education resources
- Promoted by open education pioneers
- Accelerated by Ministry of National Education
- Shared digital assets through government portal (courseware)

THIRD WAVE

- Triggered by low quality of education and low GER
- Promoted by Ministry of National Education
- Accelerated by Office of the Vice President
- Shared digital assets through credit transfer (academic credit)

NEXT WAVE


- Triggered by low quality of human resources
- Promoted by the Office of Vice President
- Accelerated by multi-industry sectors
- Shared digital assets through credit earning (professional certification)

2011-2015

2016-2020

GOVERNMENT vs. CAMPUS AUTONOMY in Governing Higher-Education

- State Campus = very slow in adopting, Government is trying to expedite the initiatives
- Private Campus = cannot wait to adopt it massively, Government is trying to control the initiatives





CONTRIBUTORS

REPOSITORIES **Online Digital**



OPEN CONTENT

INDIVIDUALS



- Lecturers
- **Teachers**
- Researchers
- **Practitioners**
- **Experts**
- Students

INSTITUTIONS



- **Universities**
- Colleges
- Schools
- **Research Centers**
- Companies
- Government
- **Organisations**

Aggregator Knowledge

OPEN COURSEWARE

INDIVIDUALS



- Lecturers

Teachers Practitioners Experts

INSTITUTIONS



- Colleges
- Schools
- **Research Centers**
- Companies

Development E-Course

OPEN CAMPUS

INDIVIDUALS




- Lecturers
- Teachers

INSTITUTIONS



- Universities
- Colleges
- Schools



Personal Development Knowledge Reference




INDIVIDUALS INSTITUTIONS

KNOWLEDGE OBJECTS

Rules and Principles



COURSE MATERIALS



Knowledge **Enhancement**

Learning **Enrichment**





INSTITUTIONS

Standards

and

Policies





Proficiency Certification **Transferred** Credit



INDIVIDUALS




INSTITUTIONS

LEARNING CREDITS

BENEFICARIES

THE FRAMEWORK AS THE GUIDANCE TO DEVELOP POLICIES







NATIONAL POLICIES ON OPEN EDUCATION

National Education Act (UU No.20 tahun 2005 Sisdiknas)
Central Government Regulation (PP No.12 tahun 2012 P.Tinggi)
Minister of Education and Culture Decree (Permen 24 tahun 2012 D.Education)
Minister of Education and Culture Decree (Permen 109 tahun 2013 D.Education)



THE OPEN EDUCATION CONSORSITUM MODE

THE
DEVELOPERS
OF
OPEN
COURSEWARE
ELIGIBLE FOR
CREDIT
TRANSFER

Sharing Experts

THE
PROFESSORS
WHO TEACH
THE COURSES
THROUGH
E-LEARNING
PLATFORM

Sharing Professors

THE
MANAGEMEN
T
WHO RUN
OPERATIONAL
AND
ADMIN AS
CLEARING
HOUSE

Sharing Resources

THE
UNIVERSITY
WHICH
RECOGNISE
THE CREDITS
AND
GRANT THE
DEGREE AND
DIPLOMA

Sharing Programs

THE
STUDENTS
WHO
TAKE THE
COURSEWARE

Sharing Courses



Subject Matter Experts

Instructional Designer

Multimedia Specialist



Individuals
from the
Prominent
Universities
which have
Accreditation "A"



APTIKOM as the Association of Higher Education Institutions in Computer Studies




Any University which has Graduate Schools with Minimum Accrediation "B"



Lecturers that work in various Remote Area in Indonesia




APTIKOM NEXSUS™ ARCHITECTURE AND STAKEHOLDERS STRUCTURE





THE STARTING OF NATIONAL INITIATIVES


http://pditt.belajar.kemendikbud.go.id





THE STARTING OF NATIONAL INITIATIVES

pjjaptikom.net





THE POLICIES



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik donesia tahun 1945 mengamanaban Pemerintah Negara Indonesia yadi melindungi legerap bangsi alindonesia dan selunih tumpah durah Indonesia dan untuk mem
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 mengamanakan Pemerintah mengusahakan dan menyelengga aan satu sistem pendidikan nasional yang meningkalkan kelmaran dan ketakwaan lo ada Tuhan Yang Maha Esa serta akhiak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang, andang,
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional hous mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta releva al dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan bi utan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan giobal sehingga perlu dilakukan pembahar un pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-urang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadal lagi an perlu digarifi seria perlu disempurnakan agar sesual dengan amanat perubahan "Jadang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahw-, oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu munbentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menginga+1 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pedoman Pengembangan e-Materi Kuliah Daring Indonesia Terbuka & Terpadu LINEAR & Clark States talk DIREKTORAT PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



RE-UBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK, "VIDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
 - b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan -----awayaan bangsa
 - bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;

d. bahwa ...

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANO

PENVELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebag telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang engelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarar Neg. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) seba umana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Non. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pedidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Yomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Presiden Republik Inc. veia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan On nisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana Andreberana kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presidentian Presidentia Indonesia Nomor 91 Tahun 2011:

CEKATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2013

TENTANG


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336l:
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1251:
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;







THANK YOU

Questions and Answers



